PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA.

ISSN: 2086-4205

Sakila Safanikah¹, Nina Rahayu²

IAIN Langsa¹⁻²

Email: nina10rahayu@iainlangsa.ac.id

ABSTRAK: Negara Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan selama ini pemerintah telah menempuh berbagai strategi dalam upaya peningkatan kualitas pendidik baik berupa program pendidikan dan pelatihan maupun program non kependidikan. Faktanya, strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tidak terintegrasi dengan baik, sehingga diperlukan program profesional khusus untuk meningkatkan profesionalisme guru. Guru profesional dihasilkan melalui Pendidikan Akademik (S1) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program pengembangan profesi guru pemerintah dipandang sebagai cara penting untuk meningkatkan kualitas pendidik, melalui penelitian kurikulum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan program pengalaman lapangan, untuk menghasilkan guru yang berkualitas dengan kompetensi dan sertifikasi pendidik. Program PPG yang diupayakan pemerintah akan mengahasilkan guru-guru professional yang memiliki kompetensi lulusan tinggi dan mampu berdaya saing.

Kata Kunci: Profesionalisme guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG)

ABSTRACT: The Indonesia state continues to strive to improve the quality of education and so far the government has taken various strategies in an effort to improve the quality of educator, both in the form of education and training programs. Teachers professional teacher are produced through academic education (S1) and teacher professional education (PPG) government teacher professional development programs are seen as an important way to improve the quality of educators, through curriculum research, infrastructure, human resources and field experience programs, to produce quality teachers with the competence and certification of educator. The PPG program pursued by the government will produce professional teachers who have high graduate competencies and are able to be competitive.

Keywords: Teacher Professionalism, Teacher Professional Education (PPG).

PENDAHULUAN

Sektor pendidikan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompetitif.¹ Pada level saat ini, peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam parameter kemajuan negara. Tidak ada jalan lain untuk pengembangan ini selain meningkatkan kualitas pendidikan.² Fasli Jalal mengatakan bahwa pendidikan yang berkualitas

_

¹ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Professionalisme Guru MI di Era Kebebasan (Merdeka Belajar)," *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies* 3, no. 1 (2023): hal. 151.

² Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Humanization of education in the challenges and opportunities of the disruption era at nahdlatul ulama elementary school," *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru Mi* 7, no. 2 (2020): hal. 269.

sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang berkualitas, yaitu pendidik yang profesional, sejahtera dan bermartabat.³ Oleh karena itu, keberadaan pendidik yang berkualitas merupakan syarat mutlak bagi adanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Kualitas pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor penting, seperti input, proses, dukungan lingkungan,sarana dan prasarana. Input berkaitan dengan kondisi peserta didik (minat, bakat, potensi, motivasi, sikap), proses berkaitan erat dengan penciptaan lingkungan belajar, dalam hal ini yang ditekankan adalah kreativitas guru, dukungan lingkungan mengacu pada suasana atau situasi dan kondisi yang mendukung proses pembelajaran seperti lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, serta sarana dan prasarana.⁴

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru.⁵ Oleh karena itu, wajar jika pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru akhir-akhir ini semakin meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan terkait. Mengajar merupakan jabatan profesional, sehingga guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dikatakan profesional apabila mampu melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh pada etika profesi, kemandirian, efisiensi, efektivitas, efisiensi dan inovasi serta berdasarkan prinsip mutu pelayanan, kewenangan profesional berdasarkan pengetahuan yang sistematis atau unsur teoritis, pengakuan masyarakat. dan Kode Etik yang regulative.⁶

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan kualifikasi pendidikan, pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop, program sertifikasi guru serta peningkatan kesejahteraan guru. pada kenyataannya berbagai upaya tersebut sudah dilakukan namun masih terdapa perdebatan mengenai berbagai isu pedagogis dari guru, seperti guru yang tidak menguasai materi pelajaran, tidak dapat menciptakan belajaryang nyaman dan menyenangkan, bertindak secara otiriter, tidak memahami ilmu pendidikan, dan berbagai masalah lainnya yang merupakan bakti bahwa profesionalitas guru masih dipertanyakan dan harus selalu dan terus mendapatkan perhatian.⁷

³ I. Ketut Sudarsana, "Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia," *Jurnal Penjaminan Mutu* 1, no. 1 (2015): hal. 3-4.

⁴ Siti Khadijah, "Efektivitas pelatihan kompetensi dalam peningkatan kinerja guru di SMPN 1 Batang Gangsal," *Jurnal Mitra Manajemen* 1, no. 2 (2017): hal. 153.

⁵ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Implementasi Sistem Pendidikan Terbaik Dunia di Jenjang Anak Usia Dasar Telaah Sistem Pendidikan Finlandia," *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika Sigma (JPMS)* 9, no. 1 (2023): hal. 122-123.

⁶ Amiruddin Siahaan dan Tohar Bayoangin, "Manajemen Pengembangan Profesi Guru," 2014, hal. 9-10.

⁷ Firdaus Ainul Firdaus Ainul, "Analisis Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru," *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017): hal. 156-157.

Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki efek berantai pada komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan proyek yang sangat strategis. Selain program peningkatan kualitas guru yang sedang berlangsung melalui sertifikasi guru, uji profisiensi, pelatihan, dan evaluasi kinerja guru. Permendikbud No. 87 Tahun 2013, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan untuk mengembangkan lulusan pendidikan sarjana dan pascasarjana non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru guna memperoleh penguasaan kompetensi guru yang memadai sesuai dengan pendidikan nasional. Standar Sertifikat Pendidik Profesional di PAUD, SD, dan SLTP.⁸

Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru serta peran PPG dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu program PPG dirasa penting dikembangkan dan diberdayakan bagi peningkatan profesionalisme keguruan.

KAJIAN PUSTAKA

Kompetensi Guru

Keberasilan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah tentunya tidak lepas dari faktor kompetensi yang dimiliki seorang guru. Kompetensi menurut Daryanto. adalah kemampuan dan kecakapan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan baik. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 dijelaskan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang pendidik dalam melaksanakan keprofesionalisannya.⁹

Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian kompetensi adalah berbagai pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang dimiliki seorang guru yang diperoleh melalui jalur pendidikan yang dilakukan secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk menjadi guru profesional menurut Kompri maka membutuhkan beberapa kriteria yaitu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas yang sedang dikerjakan berdasarkan standard kompetensi lulusan peserta didik, bertanggung jawab dengan beban kerja

⁸ Sudarsono Sudarsono, "Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan Di Madrasah Aliyah," *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2016): hal. 94-96.

⁹ Laila Sadila, Nur M. Ridha Tarigan, dan Ismail Nasution, "Pengaruh Kompetensi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Swasta Wira Jaya Tanjung Morawa," *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)* 8, no. 1 (2023): hal. 43.

yang diberikan, berpikir secara sistematis tentang apa yang dikerjakan, mampu menguasai materi, mampu berorganisasi, mandiri dalam merancang proses pembelajaran, harus mampu melaksanakan kegiatan penelitian, mampu menulis karya ilmiah dan guru yang aktif dalam

Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru menurut pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Seorang guru harus mempunyai kriteria tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya oleh guru sebelum mengajar. 10

Daryanto menjelaskan secara lebih rinci kemampuan individu seorang guru salah satunyatentang pelaksanaan pembinaan dan bimbingan belajar, seperti pembinaan siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta pembinaan siswa yang bermasalah, sehingga dari segi kemampuan pribadi guru harus dilibatkan dalam peroses pengelolaan manajemen. Menurut Nurdin dalam Kompri, pengembangan profesionalisme guru tidak terlepas dari: pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), keterampilan (skill), sikap diri (attitude), kebiasaan diri (habit). Oleh karena itu untuk meningkatkan keempat kompetensi tersebut, sekolah ataupun guru harus melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahlian yang dimiliki guru. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 yaitu guru dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 12

Profesioanlisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga didefenisikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis dan intensif.⁵ Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber pendapatan kehidupan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus.

_

¹⁰ Hanifuddin Jamin, "Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2018, hal. 22.

¹¹ Tiska Mutia, "Upaya Guru Bimbingan Konseling Terhadap Perencanaan Karir Siswa di SMA Negeri 1 Darussalam" (PhD Thesis, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2024), hal. 19.

¹² Hasanuddin Remmang dan Haeruddin Saleh, "Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Kualitas Didik" (Chakti Pustaka Indonesia, 2022), hal. 20.

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang keguruan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal, maka guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang dibidangkan.⁶ Profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, seorang guru dalam melaksanakan tugastugas kependidikannya diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu.⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat kita pahami bahwa profesionalisme guru adalah sebuah kondisi arah, nila, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru professional adalah gura yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan unnak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis.

Profesionalisme guru adalah suatu tingkat penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sebagai guru yang didukung dengan keterampilan dan kode etik Eksistensi seorang guru adalah sebagai pendidik profesional di sekolah, dalam hal ini guru sebagai ustun hasanah, jahatan administrat, dan petugas kemasyarakatan. Dengan kata lain pengertian guru professional adalah mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus di bidang pendidikan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dengan pengalaman luas serta terlatih dengan baik. Untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu:

- a) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya,
- b) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya sertacara mengajarnya kepada siswa,
- c) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi,
- d) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar daripengalamannya,

¹³ Ratna Dewi dan Sita Husnul Khotimah, "Pengaruh Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar," *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 8, no. 2 (2020): hal. 281.

e) Guru seyoganya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.¹⁴

Selain itu profesionalisme seorang guru perlu juga didukung kompetensi yang harus dimiliki dan mencakup empat aspek sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a. dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlakmulia.

3. Kompetensi Profesioanal

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (c) dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4. Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (d) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar Dengan demikian profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam

¹⁴ Ketut Bali Sastrawan, "Profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran," *Jurnal Penjaminan Mutu* 2, no. 2 (2016): hal. 68-69.

melaksanakan tugasnya.¹⁵

Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Di Indonesia

Sebagai anggota negara ASEAN, Indonesia juga membutuhkan daya saing yang tinggi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sektor utama untuk mengembangkan generasi yang cerdas dan kompetitif. Menurut Dian Mahsunah, pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa strategi, antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan

a) In-house training (IHT).

Pelatihan in-house mengacu pada pelatihan yang dilakukan di fasilitas organisasi itu sendiri. Pelatihan internal di KKG/MGMP, sekolah, atau tempat lain yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan adalah pelatihan yang dilakukan sendiri.. Strategi pembinaan yang dilaksanakan melalui IHT didasarkan pada pemikiran bahwa beberapa kompetensi yang meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang berkompeten kepada guru lain yang tidak kompeten. Pendekatan ini diharapkan dapat menghemat lebih banyak waktu dan uang.

b) Program magang.

Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di instansi atau industri terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang dirancang bagi guru kejuruan dan dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan karena dianggap bahwa keterampilan tertentu terutama bagi guruguru sekolah kejuruan, dapat dipelajari lebih efektif melalui magang dari pada pembinaan.

c) Kemitraan sekolah

Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat bekerjasama dengan instasi pemerintah atau

¹⁵ Yelva Nofriyanti dan Nurhafizah Nurhafizah, "Etika Profesi Guru Paud Profesional Dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 1 (2019): hal. 678-679.

¹⁶ Era Sonita dan Helmi, "Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals," *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)* 4, no. 02 (2019): hal. 91-92.

swasta untu pelatihan keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat berlangsung di sekolah atau sekolah mitra. Bimbingan melalui mitra sekolah diperlukan karena mitra memiliki keunikan atau kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh guru peserta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.

d) Belajar jarak jauh.

Pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa kehadiran instruktur dan peserta pelatihan di suatu lokasi tertentu, tetapi menggunakan sistem pelatihan melalui internet dan lain-lain. Bimbingan belajar jarak jauh memperhitungkan bahwa tidak semua guru, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di lokasi bimbingan belajar yang ditunjuk seperti ibu kota provinsi atau ibu kota provinsi.

e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus.

Pelatihan tersebut berlangsung di P4TK dan/atau LPMP dan lembaga lain yang berwenang dan kursus pelatihan diselenggarakan secara bertahap mulai dari Dasar, Menengah, Lanjutan, dan Lanjutan. Tingkat pelatihan diatur sesuai dengan kesulitan dan jenis kemampuan. Spesialisasi diberikan sesuai dengan kebutuhan khusus atau sebagai hasil perkembangan baru dalam disiplin ilmu tertentu.

f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya.

Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dirancang untuk melatih guru untuk mengembangkan kompetensi seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menulis karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.

g) Pendidikan lanjut.

Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikut sertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya

pengembangan profesi.¹⁷

2. Kegiatan Selain Pendidikan Dan Pelatihan

- a) Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
- b) Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- c) Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- e) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
- g) Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Dengan program yang dilakukan pemerintah Indonesia di atas guru juga harus lebih berdaya untuk peningkatan dirinya secara swadaya, terutama bagi mereka yang telah menerima

¹⁷ Gloria Ester Verelin Walewangko, Tinneke Evie Meggy Sumual, dan Elni J. Usoh, "Hambatan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Pendidik," *JURNAL PENA EDUKASI* 9, no. 2 (2023): hal. 96-97.

tunjangan profesi. Keadaan tersebut dapat didukung oleh sekolah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Sekolah dapat mendesain sendiri program-program pelatihan yang menjadi kebutuhan guru. Sikap, kemampuan dan kemauan guru untuk melakukan perubahan merupakan sebuah modal besar untuk peningkatan dirinya.¹⁸

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan profesi adalah bentuk pendidikan berkelanjutan yang dapat mengikuti program sarjana dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan dengan persyaratan keterampilan khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan lulusan pendidikan non-pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Satu/DIV yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru untuk memperoleh kompetensi guru sepenuhnya sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga mereka dapat memperoleh Sertifikat Pendidik profesional. Pendidikan profesi guru ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan. PPG merupakan program pengganti akta IV.¹⁹

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendikbud RI nomor 87 tahun 2013 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan mempu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.²⁰

¹⁸ Slamet Riyadin, "Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Guru PNS," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 2 (2016): hal. 221-222.

¹⁹ Farida Hanun, "Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di LPTK UIN Serang Banten," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2021): hal. 270.

²⁰ Amin Farikh, "Kesiapan Guru Madrasah Di Kota Semarang Dalam Menghadapi Pelaksanaan Ppg,"

Peran PPG Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi dunia pendidikan yang semakin menantang, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi profesional guru. Salah satu wujud nyata peningkatan kualitas guru oleh pemerintah adalah sertifikasi kualifikasi guru. Sertifikasi guru dan dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Profesi Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru.²¹

ISSN: 2086-4205

Sertifikasi guru adalah proses pemberian kredensial pendidik kepada seorang guru, yang ditandatangani oleh universitas yang menyelenggarakan kredensial sebagai bukti bentuk pengakuan guru terhadap guru sebagai seorang profesional. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang merupakan program pengadaan pendidikan terakreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Pendidikan Profesi Guru atau yang sering dikenal dengan PPG.²² Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kompetensi profesional guru adalah:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.²³

Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 2, no. 1 (2016): hal. 4-6.

²¹ Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global* (Penerbit Erlangga, 2013), hal. 23.

²² Loso Judijanto, Heru Kreshna Reza, dan Melly Susanti, "Peningkatan Partisipasi Guru Pada Pendidikan Dasar Melalui Sertifikasi Guru," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): hal. 18124.

²³ Jajang Ikbal Herlianto, S. Suwatno, dan H. Herlina, "Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kearsipan Smk Administrasi Perkantoran Di Smk Negeri 1 Ciamis," *Jurnal Manajerial* 17, no. 1 (2018): hal. 72.

Standar kompetensi profesional guru dapat dikembangkan melalui PPG, dimana kurikulum PPG mengacu pada prinsip kurikulum berbasis aktivitas, yaitu lokakarya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, yang merupakan implementasi dari konsep TPACK (Technical Teaching Content Knowledge). TPACK adalah kerangka kerja untuk mengintegrasikan pengetahuan teknis, pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten dalam lingkungan belajar. Sehingga meningkatkan kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran. Program PPG berdampak sangat besar terhadap peningkatan dan pengembangan kompetensi profesional guru, terbukti dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan guru.²⁴

Manfaat Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat untuk :

1. Bagi guru

- a. Guru akan memiliki pengalaman dan penghayatan mengenai proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
- b. Guru akan mengimplementasikan cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami mengenai keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada disekolah.
- c. Melatih kepekaan dan ketajaman daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada disekolah. d. Kesempatan untuk dapat melakukan simulasi dan peran sebagai motivator, dinamisator, fasilitator dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran.
- 2. Bagi sekolah Guru-guru di sekolah memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran dengan guru praktik PPG tentang metode dan strategi pembelajaran yang inovatif untuk kegiatan kelas. Selain itu, kehadiran fakultas praktisi PPG akan memberikan warna baru bagi mahasiswa, karena dapat meninspirasi wahasiswa untuk menjadi penting bagi masa depan pendidikan tinggi, selain peraktik mengajar mereka dikelas.
- 3. Bagi masyarakat Tersedianya calon guru professional dengan kualitas dan kemampuan pendidikan yang baik, dengan harapan memberikan pelayanan pendidikan yang memuaskan. Orang tua siswa akan sepenuhnya mempercayakan anaknya kepada guru untuk pendidikan di sekolah, dan percaya bahwa guru adalah orang tua yang baik bagi

²⁴ Hanifa Zulfitri, Nadya Putri Setiawati, dan Ismaini Ismaini, "Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru," *LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 19, no. 2 (2019): hal. 133-134.

anaknya di sekolah.²⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara literatur melalui jurnal online dan buku. Pertama yang harus dilakukan untuk penelitian ini ialah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan profesionalisme guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesiaetelah itu akan dikaji lebih luas lagi dengan temuan-temuan bacaan yang telah ada.²⁶

HASIL PENELITIAN

Dari pemaparan pembahasan diatas Dapat dikatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusain S1 kependidikan dan S1/D IV non-kependidikan yang memeliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik professional pada pendidikan dasar dan menengah.

Dari pengamatan penulis, dari situasi pendidikan di Indonesia saat ini, masih banyak guru yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Kualitas pendidikan masih rendah, hal ini juga karena kualitas guru sendiri masih rendah, bukan sepenuhnya salah guru, tetapi guru dan pengajar adalah pusat pendidikan. Jika kualitas guru dapat ditingkatkan, maka kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru Indonesia lebih profesional.

Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban. Guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Menurut kebijakan, guru profesional memiliki panggilan jiwa dan idealisme, mampu

²⁵ Suryadi, "Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagai Organisasi Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran," *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 6, no. 02 (2019): hal. 30-31.

²⁶ Muannif Ridwan dkk., "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): hal. 44.

meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi.²⁷

Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki efek berantai pada komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan proyek yang sangat strategis. Selain program peningkatan kualitas guru yang sedang berlangsung melalui sertifikasi guru, uji profisiensi, pelatihan, dan evaluasi kinerja guru. Permendikbud No. 87 Tahun 2013 menyebutkan Program Pendidikan Profesi (PPG) Guru. Program PPG merupakan solusi peningkatan kompetensi profesional guru dimana guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan proses belajar mengajar yang produktif berdasarkan standar kompetensi profesional guru. Profesional guru.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV non-Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk PGPAUD/PGSDdan 36-40 sks untuk PGSMTP-PGSMTA).

Dari penjelasan tersebut, PPG tidak bisa dikatakan sebagai jalan pintas untuk menjadi guru yang profesional, melainkan jalan yang sangat sulit dan panjang. Padahal, untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga harus menempuh pendidikan SM-3T, Sarjana Keguruan di daerah terpencil, terluar dan terdepan Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, mereka akan menerima gelar Gr. Dan hanya bisa menjadi CPNS. PPG juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan berdasarkan permintaan (supply

²⁷ Solihin Solihin, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Laporan Kinerja Pendidik Di Sdit Al Mumtaz Kabupaten Tangerang," *Aksioma Ad Diniyah*: *The Indonesian Journal Of Islamic Studies* 10, no. 1 (30 Juni 2022): hal. 2.

²⁸ Desti Mulyani dkk., "Peningkatan karakter gotong royong di sekolah dasar," *Lectura: Jurnal Pendidikan* 11, no. 2 (2020): hal. 226-227.

²⁹ Ichda Wahyuni Holy, "Diskursus Profesionalitas Guru Sekolah Dasar Pada Pendidikan Abad 21," *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* 23, no. 1 (2023): hal. 91-92.

³⁰ Eka Prihatin Disas, "Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 2 (2017): hal. 163.

and demand). Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, antara lain:

- 1. Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
- 2. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan pesertadidik;
- 3. Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkala danberkelanjutan.³¹

Struktur kurikulum program PPG meliputi workshop pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui microlearning, peer learning, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan di bidang penelitian dan/atau pengajaran. Sistem pembelajaran dalam program PPG meliputi workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang disupervisi secara intensif dan langsung oleh instruktur pembimbing dan pembimbing yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalamanlapangan yang bertujuan untuk memperoleh kemampuan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pendampingan dan pelatihan. Untuk itu, program PPG dianggap sebagai pengembangan dan pemberdayaan penting untuk meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Guru merupakan aspek yang berpengaruh dalam sistem pendidikan, sehingga kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas yang digunakan pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan profesi guru merupakan syarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Peningkatan kualitas pendidik juga akan mendorong peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan pendidik yang berkualitas merupakan syarat mutlak bagi adanya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

³¹ Halimah As Sa'Diyah, "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Peningkatan Profesional Guru," Seri Publ. Pembelajaran 1, no. 1 (2023): hal. 3-4.

³² Lantip Diat Prasojo, Udik Budi Wibowo, dan Arum Dwi Hastutiningsih, "Manajemen Kurikulum Program Profesi Guru Untuk Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal Di Universitas Negeri Yogyakarta," Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 2, no. 1 (2017): hal. 41-42.

Usaha pemerintah agar terus mengembangkan profesi guru terlihat dari lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen berusaha mengembangkan profesi guru yang dilindungi undang-undang. Pemerintah telah bekerja keras mengembangkan profesionalisme guru, termasuk memajukan kualifikasi akademik serta persyaratan pendidikan tinggi untuk pengajar dan staf dari tingkat sekolahan sampai perguruan tinggi. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah sertifikasi dan pemutusan agenda PKG (Pusat Kegiatan Guru) serta KKG (Kelompok Kerja Guru). Tambahan pula adanya pegembangan kesejahteraan dengan mengupayakan adanya tunjangan profesi guru.

Program PPG merupakan solusi peningkatan kompetensi profesional guru dimana guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan proses belajar mengajar yang produktif berdasarkan standar kompetensi profesional guru. Dalam pengembangan profesional guru, guru harus memiliki empat kemampuan, yaitu kemampuan mengajar, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, kemampuan profesional, dan kemandirian antar guru sangat penting, karena hanya dengan cara ini mereka dapat lebih menyadari diri dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kualitas pendidikan. Profesor Idochi mengusulkan tujuh pelajaran sebagai dasar pengembangan ini agar guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sikap inovatif dan mendidik masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, Firdaus Ainul Firdaus. "Analisis Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017): 154–79.
- Dewi, Ratna, dan Sita Husnul Khotimah. "Pengaruh Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar." *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 8, no. 2 (2020): 279.
- Disas, Eka Prihatin. "Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 2 (2017).
- Farikh, Amin. "Kesiapan Guru Madrasah Di Kota Semarang Dalam Menghadapi Pelaksanaan Ppg." Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 2, no. 1 (2016): 1–19.
- Hanun, Farida. "Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di LPTK UIN Serang Banten." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2021): 268–85.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Dayang Lidya Fitriah, Azizah Febryani Nasution, dan Siti Aisyah Harahap. "Professionalisme Guru MI di Era Kebebasan (Merdeka Belajar)." MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies 3, no. 1 (2023): 146–53.

- ISSN: 2086-4205
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Nurzakiah Simangunsong, Ely Rahmawati, dan Rahmaini Rahmaini. "Humanization of education in the challenges and opportunities of the disruption era at nahdlatul ulama elementary school." *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru Mi* 7, no. 2 (2020): 264–79.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Wilna Wulan Simatupang, Riska Rudini, dan Sofiah Ani. "Implementasi Sistem Pendidikan Terbaik Dunia di Jenjang Anak Usia Dasar Telaah Sistem Pendidikan Finlandia." *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika Sigma (JPMS)* 9, no. 1 (2023).
- Herlianto, Jajang Ikbal, S. Suwatno, dan H. Herlina. "Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kearsipan Smk Administrasi Perkantoran Di Smk Negeri 1 Ciamis." *Jurnal Manajerial* 17, no. 1 (2018): 70–82.
- Holy, Ichda Wahyuni. "Diskursus Profesionalitas Guru Sekolah Dasar Pada Pendidikan Abad 21." *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan* 23, no. 1 (2023): 88–98.
- Jamin, Hanifuddin. "Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2018, 19–36.
- Judijanto, Loso, Heru Kreshna Reza, dan Melly Susanti. "Peningkatan Partisipasi Guru Pada Pendidikan Dasar Melalui Sertifikasi Guru." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 18121–30.
- Khadijah, Siti. "Efektivitas pelatihan kompetensi dalam peningkatan kinerja guru di SMPN 1 Batang Gangsal." *Jurnal Mitra Manajemen* 1, no. 2 (2017): 151–63.
- Mulyani, Desti, Syamsul Ghufron, Akhwani Akhwani, dan Suharmono Kasiyun. "Peningkatan karakter gotong royong di sekolah dasar." *Lectura: Jurnal Pendidikan* 11, no. 2 (2020): 225–38.
- Mutia, Tiska. "Upaya Guru Bimbingan Konseling Terhadap Perencanaan Karir Siswa di SMA Negeri 1 Darussalam." PhD Thesis, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2024.
- Nofriyanti, Yelva, dan Nurhafizah Nurhafizah. "Etika Profesi Guru Paud Profesional Dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermutu." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 1 (2019): 676–84.
- Prasojo, Lantip Diat, Udik Budi Wibowo, dan Arum Dwi Hastutiningsih. "Manajemen Kurikulum Program Profesi Guru Untuk Daerah Terdepan, Terluar, Dan Tertinggal Di Universitas Negeri Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2017): 39–53.
- Remmang, Hasanuddin, dan Haeruddin Saleh. "Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Kualitas Didik." Chakti Pustaka Indonesia, 2022.
- Ridwan, Muannif, A. M. Suhar, Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Riyadin, Slamet. "Kebijakan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Guru PNS." *JKMP* (*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*) 4, no. 2 (2016): 219–34.
- Sadila, Laila, Nur M. Ridha Tarigan, dan Ismail Nasution. "Pengaruh Kompetensi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Swasta Wira Jaya Tanjung Morawa." JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis) 8, no. 1 (2023): 40–44.

- ISSN: 2086-4205
- Sa'Diyah, Halimah As. "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Peningkatan Profesional Guru." *Seri Publ. Pembelajaran* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Sastrawan, Ketut Bali. "Profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran." *Jurnal Penjaminan Mutu* 2, no. 2 (2016): 65–73.
- Siahaan, Amiruddin, dan Tohar Bayoangin. "Manajemen Pengembangan Profesi Guru," 2014.
- Solihin, Solihin. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Laporan Kinerja Pendidik Di Sdit Al Mumtaz Kabupaten Tangerang." *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal Of Islamic Studies* 10, no. 1 (30 Juni 2022).
- Sonita, Era, dan Helmi Helmi. "Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals." *JUSIE* (*Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*) 4, no. 02 (2019): 88–97.
- Sudarsana, I. Ketut. "Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 1, no. 1 (2015): 1–14.
- Sudarsono, Sudarsono. "Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan Di Madrasah Aliyah." *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2016): 92–115.
- Suryadi, Suryadi. "Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagai Organisasi Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran." *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 6, no. 02 (2019): 28–44.
- Suyanto, dan Asep Jihad. *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Penerbit Erlangga, 2013.
- Walewangko, Gloria Ester Verelin, Tinneke Evie Meggy Sumual, dan Elni J. Usoh. "Hambatan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Pendidik." *JURNAL PENA EDUKASI* 9, no. 2 (2023): 94–104.
- Zulfitri, Hanifa, Nadya Putri Setiawati, dan Ismaini Ismaini. "Pendidikan profesi guru (PPG) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru." *LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 19, no. 2 (2019): 130–36.